

PUTUSAN

Nomor 0228/Pdt.G/2014/PA.Pdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “Cerai Gugat” yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, sebagai Penggugat;

Melawan :

Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kota Batam Provinsi Sumatera Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 26 Februari 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang dalam register Nomor 0228/Pdt.G/2014/PA.Pdg, tanggal 03 Maret 2014 dengan dalil-dalil Gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Maret 1997 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuranji Kota Padang Propinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :/37/III/1997, bulan Maret 1997;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Tanjung Kuranji selama 15 (lima belas) hari, kemudian pindah ke Batam tinggal di rumah kontrakan selama 3 (tiga) tahun, kemudian terakhir Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah tempat kediaman bersama di daerah Batu Aji Kota Batam, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - Anak Pertama lahir tanggal 17 Juni 1998;
 - Anak Kedua lahir tanggal 02 November 2001;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2011, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab :
 - a. Tergugat sering pulang larut malam karena duduk-duduk dikedai sambil bermain judi. Hal ini telah menjadi kebiasaan Tergugat yang sudah sangat sulit untuk Tergugat tinggalkan, meskipun telah berulang kali Penggugat menasehati Tergugat;
 - b. Tergugat sering tidak jujur dalam hal keuangan, seperti : kalau Tergugat ada rezeki Tergugat tidak mau bilang kepada Penggugat, taunya Penggugat setelah teman-teman Tergugat yang memberi tahu. Akhirnya menjadi keributan antara Penggugat dengan Tergugat yang membuat Penggugat merasa tidak nyaman;
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berjalan dengan lancar;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan September 2013 yang disebabkan karena pada waktu itu Tergugat tidak menjalankan kesepakatan yang telah Penggugat dengan Tergugat buat, mengenai membeli mobil. Karena Penggugat merasa hilang kesabaran melihat sikap dan tingkah laku Tergugat tersebut dan dengan ditambah kejadian-kejadian yang terjadi sebelumnya antara Penggugat dengan

Tergugat, Penggugat pun memutuskan untuk pulang saja ke Padang ke rumah orang tua Penggugat, selain itu anak-anak juga berada disana (di Padang, tinggal bersama orang tua Penggugat). Sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah dan tidak serumah lagi sampai sekarang;

7. Bahwa semenjak berpisah tersebut, Tergugat tidak ada menanyakan kabar Penggugat dan anak-anak. Dan pada tanggal 30 Januari 2014 Tergugat mengirimkan selebar kertas kepada Penggugat yang isinya menceraikan Penggugat. Karena hal ini lah akhirnya Penggugat merasa yakin untuk berpisah saja dengan Tergugat;
8. Bahwa atas sikap Tergugat di atas, maka Penggugat berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat sudah berketetapan hati bercerai dengan Tergugat di Pengadilan Agama;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Padang untuk menetapkan hari persidangan dalam perkara ini dan memanggil para pihak untuk didengar keterangannya, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, untuk datang

menghadap ke persidangan, meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Batam sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0228/Pdt.G/2014/PA.Pdg, tanggal 30 April 2014 dan 06 Juni 2014, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa meskipun Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 menghendaki agar terhadap setiap perkara dilakukan mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil. Selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 26 Februari 2014, yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa jawaban Tergugat tidak dapat didengar dikarenakan tidak pernah hadir kepersidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

A. Alat bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuranji Kota Padang Nomor :/37/III/1997, tertanggal Maret 1997, telah dibubuhi materai Rp. 6000,- dan diberi cap pos serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Padang, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok lalu diberi kode P dan diparaf;

B. Alat bukti Saksi:

Bahwa di samping alat bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi di depan persidangan, masing-masing sebagai berikut:

Saksi Pertama, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jl. Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di Batam, dan sudah mempunyai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena setahun yang lalu Penggugat kembali ke Padang dan tinggal bersama saksi, sedangkan Tergugat masih tinggal di Batam;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering pulang malam dan suka berjudi, saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, cuma saksi pernah ke Batam dan tinggal disana sekitar 3 bulan dan melihat sendiri Tergugat pergi pagi dan pulang dini hari;
- Bahwa menurut informasi Tergugat pulang pagi dikarenakan berjudi hal itulah yang menyebabkan terjadinya ketidak harmonisan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, sekarang saksi tidak sanggup lagi memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas pertanyaan Ketua majelis, Penggugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Saksi Kedua, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Kota Padang, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah keponakan saksi;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Batam, dan sudah mempunyai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa waktu saksi berkunjung ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Batam, dan tinggal di sana sekitar 2 bulan, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, akan tetapi saksi melihat Tergugat sering pulang jam 2 dini hari padahal berangkatnya waktu pagi hari;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan kewajiban selaku orang muslim terutama shalat;
- Bahwa selaku keluarga saksi tidak pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas pertanyaan Ketua majelis, Penggugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan telah mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapya ditunjuk kepada hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini masing-masing Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 dan untuk panggilan tersebut Penggugat hadir in person di persidangan, sedangkan Tergugat yang dipanggil melalui mohon bantuan ke Pengadilan Agama Batam, tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian dengan tidak hadirnya Tergugat dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil / kuasanya maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan Tergugat dinilai telah mengabaikan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis telah berusaha untuk mendamaikan semaksimal mungkin rumah tangga Penggugat, namun Penggugat tetap bertahan pada prinsip semula sehingga usaha damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan oleh mediator karena Penggugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ia telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 07 Maret 1997, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuranji;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan:

- a. Tergugat sering pulang larut malam karena duduk-duduk kedai sambil bermain judi. Hal ini telah menjadi kebiasaan Tergugat yang sudah sangat sulit untuk Tergugat tinggalkan, meskipun telah berulang kali Penggugat menasehati Tergugat;
- b. Tergugat sering tidak jujur dalam hal keuangan, seperti : kalau Tergugat ada rezeki Tergugat tidak mau bilang kepada Penggugat, taunya Penggugat setelah teman-teman Tergugat yang memberi tahu. Akhirnya menjadi keributan antara Penggugat dengan Tergugat yang membuat Penggugat merasa tidak nyaman;
- c. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berjalan dengan lancar dan perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan September 2013 yang disebabkan karena pada waktu itu Tergugat tidak menjalankan kesepakatan yang telah Penggugat dengan Tergugat buat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat, sedangkan kepada Tergugat telah dilaksanakan pemanggilan secara sah dan atas ketidakhadiran Tergugat tersebut maka dianggap Tergugat tidak keberatan atas gugatan Penggugat tersebut diatas, namun karena perkara ini dalam perkara perceraian untuk itu kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) dan dua orang saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, namun berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk membuktikan suatu pernikahan berdasarkan kepada akta nikah oleh karena itu Penggugat harus membuktikan pernikahannya dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa bukti surat (P) yang diajukan Penggugat adalah foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat ternyata telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 285 R.Bg karenanya bukti tersebut dapat diterima, dengan demikian maka berdasarkan bukti P dimaksud harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 07 Maret 1997 dan karenanya Penggugat berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa **Saksi Pertama** ibu Penggugat pernah berkunjung ketempat kediaman Penggugat dan Tergugat memberikan kesaksian bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan, disebabkan Tergugat suka pulang pagi serta belakangan ini telah berpisah satu tahun tidak ada upaya untuk berbaik;

Menimbang, bahwa **Saksi Kedua** tante Penggugat pernah tinggal ditempat kediaman Penggugat dan Tergugat memberikan kesaksian bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat kurang harmonis, melihat dan menyaksikan Tergugat sering pulang pagi yang menurut informasi Tergugat suka berjudi, dan Tergugat juga tidak melaksanakan shalat 5 waktu, dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan saksi pertama adalah ibu Penggugat dan saksi kedua tante Penggugat, kedua orang saksi tersebut orang yang tidak terhalang menjadi saksi dan kedua orang saksi tersebut telah berumur diatas 15 tahun dengan demikian telah memenuhi maksud pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 oleh karena itu maka kedua saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi telah bersesuaian satu sama lainnya dan saling mendukung dalil gugatan Penggugat oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dengan demikian dapat diterima untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan kedua saksi tersebut dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat ditemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa terbukti benar, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sudah menikah selama 17 tahun dan belum pernah bercerai serta telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
2. Bahwa terbukti benar, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada pokoknya disebabkan Tergugat sering pulang pagi yang berakibat berpisahnya antara Penggugat dan Tergugat sejak lebih kurang satu tahun yang lalu sampai sekarang;
3. Bahwa benar pihak keluarga tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada keharmonisan lagi sehingga tidak ada tercipta kerukunan, ketenangan serta kebahagiaan dalam rumah tangga bahkan yang tercipta sebaliknya yaitu pertengkaran yang berakhir dengan pisahnya Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak diantara suami atau isteri telah pergi dari tempat kediaman bersamanya dan tidak mau kembali lagi sedangkan pihak lainnya juga menunjukkan sikap yang sama, tidak mau

membujuk pasangannya untuk kembali membina rumah tangga akan tetapi sebaliknya menggugat perceraian dan tidak ada komunikasi sama sekali antara kedua belah pihak apalagi membayarkan hak dan kewajiban kedua belah pihak terhadap pasangannya, sehingga tidak ada lagi rasa kasih sayang diantara keduanya sedangkan kasih sayang tersebut adalah modal dasar terbangunnya rumah tangga yang baik dan sakinah mawaddah warahmah maka kondisi seperti ini memberi petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage), sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga kembali;

Menimbang, bahwa membiarkan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti tersebut diatas adalah usaha yang sia-sia, yang akan mendatangkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, maka oleh karena itu kemudharatan itu harus dihindari/ditolak sebagaimana dijelaskan dalam kaedah fiqhi yang menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan melihat sikap Penggugat yang sudah menunjukkan ketidaksenangannya serta kebencian yang sangat mendalam kepada Tergugat, bahkan merasa sangat tertekan bila masih terikat perkawinan dengan Tergugat, maka membiarkan rumah tangga dalam keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan memberikan mudharat pada kedua belah pihak terutama kepada pihak Penggugat, dari itu dengan merujuk pada pendapat para ahli yang termaktub dalam kitab Iqna' juz II halaman 153 yang berbunyi :

وإن اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلاقة

Artinya : Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talak satu suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat telah dapat dikwalifikasikan kedalam maksud dan tujuan pasal 19 uruf (f)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti dan telah beralasan dan tidak melawan hukum dan berdasarkan kepada pasal 149 R.Bg maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Panitera berkewajiban menyampaikan salinan Putusan ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat di mana Penggugat dan Tergugat menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat dibebani kewajiban membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Padang untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuranji Kota Padang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota Batam, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 451.000,- (Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Padang pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 M bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1435 H, oleh kami **Drs. H. MUHAMMAD. DJ**, Ketua Majelis, serta **Dra. NURLEN AFRIZA** dan **Drs. H. M. AFNAN DAMRADLI**, sebagai Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Padang dengan penetapan Nomor 0228/Pdt.G/2014/PA.Pdg tanggal 04 Maret 2014 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **NURMASYITAH, SH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

Drs. H. MUHAMMAD. DJ

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Dra. NURLEN AFRIZA

Drs. H. M. AFNAN DAMRADLI

PANITERA PENGGANTI

NURMASYITAH, SH

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 360.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 451.000,-